



SKRIPSI

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT
DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Pada Univeristas Batanghari*

Oleh

**Piza Mutia
1700874201257**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Piza Mutia
N I M : 1700874201257
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Dan Problematika
Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Pembimbing Pertama, Jambi, Maret 2021
Pembimbing Kedua,

Islah, SH, MH

Hisbah, SH., MH

Menyetujui:
Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Piza Mutia
N I M : 1700874201257
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Dan Problematika
Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi
Telah Diujikan dan Dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Rabu
Tanggal 28 April Tahun 2021 pukul 9.45 s/d Selesai WIB Diruang Sidang
Fakulta Hukum Universitas Batanghari**

DISAHKAN OLEH:

Pembimbing Pertama,

(Islah, S.H.,M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana,**

(Sumaidi, S.Ag, SH, MH)

Pembimbing Kedua,

(Hisbah, S.H.,M.H)

Ketua Program Studi

(Dr. S Sahabuddin, S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Piza Mutia
N I M : 1700874201257
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Dan Problematika
Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

**Telah Diujikan dan Dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Rabu
Tanggal 28 April Tahun 2021 pukul 9.45 s/d Selesai WIB Diruang Sidang**

Fakulta Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H, M.H	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idrah, S.H.,MM, M.H	Penguji Utama	
Islah, S.H.,M.H	PengujiAnggota	
Hisbah, S.H.,M.H	PengujiAnggota	

**Jambi, Mei 2021
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Piza Mutia
N I M : 1700874201257
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh
Advokat Dan Problematika Hukumnya Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Mei 2021

(PIZA MUTIA)

KATA PENGANTAR

segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini dengan judul “ *Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh Adovocat dan problematika hukumnya di Wilayah hukum pengadilan Negeri Jambi*” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari .

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan,terutama kepada:

1. Bapak **H. Fachruddin Razi, SH, MH** Rektor Universitas Jambi
2. Bapak **Dr. M. Muslih, SH, M.Hum** Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak **Sumaidi, S,Ag, SH., MH.** Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu **Islah, SH, MH**, selaku Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, masukan, koreksi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Hisbah. SH, MH**, selaku Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi, yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. **Seluruh Dosen dan Staf pengajar** Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis.
7. Kepada keluarga tercinta terutama Mama, **Ratna Dewi**, berkat doa dan dukungannya selama ini membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta kepada kedua abang penulis, **Robi Dwi Pratama** dan **Yudi Prasetya Rosadi**, dan tidak lupa pula kakak-kakak ipar serta kerabat-kerabat penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan support dan motivasi kepada penulis. Skripsi ini Penulis dedikasikan teruntuk Papa, **Alm. Sakiman**.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dan memberikan suport kepada penulis.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulis Hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan dunia Pendidikan pada umumnya.

Jambi, Maret 2021

Piza Mutia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	
A. Pengertian Bantuan Hukum	21
B. Tinjauan dan Fungsi Bantuan Hukum	20
C. Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	36
BAB III Tinjauan Umum Advokat	
A. Pengertian Advokat.....	39
B. Kode Etik Profesi Advokat	40
C. Organisasi Advokat di Indonesia	46
D. Tugas dan Fungsi Advokat	48
BAB IV Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat dan Problematika Hukumnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi	

A. Pemberian bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat dan Problematika Hukumnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.....	51
B. Kendala Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat dan Problematika Hukumnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.....	56
C. Upaya Penanggulangan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat dan Problematika Hukumnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.....	59
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga zaman Reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium.¹

Masyarakat kurang mampu yang tersandung masalah hukum, sehingga memerlukan bantuan hukum oleh advokat, bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang di selenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Republik Indonesia bekerjasama dengan Kemenkumham Jambi, dalam sosialisasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tersebut dijelaskan bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Menurut Mardiharto Tjokrowasito, dari Bappenas, mengatakan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak

¹ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju. 1994, Hal.11

konstitusional. Segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat di pertanggung jawabkan," katanya. Sehingga setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya. Dalam sosialisasi itu juga, disampaikan tentang sumber pendanaan untuk bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang diambil dari APBN, APBD dan sumbangan lain.

Sedangkan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum itu, penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi dan keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum (advokat) dan membantu kelancarannya. Tata cara pemberian bantuan hukum, mengajukan permohonan tertulis dan uraian singkat tentang persoalan, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kades. Jika tidak tertulis bisa juga dengan lisan. Kemudian ke pos bantuan hukum dan bantuan jasa advokat yang akan membantu proses bantuan hukum tersebut. Tentang advokat sendiri, dalam implementasi bantuan hukum yang ditulis oleh Andi gunawan, yang merupakan advokat/pengacara Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan (LBHK) Jambi dikatakan bahwa sesuai pasal 22 undang-undang advokat, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan, terutrama masyarakat kurang mampu. Dengan demikian sosialisasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 sangat mempunyai arti penting, tidak saja bagi masyarakat kurang mampu, tapi

juga bagi aparat penegak hukum terutama advokat dan organisasi kemasyarakatan.

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Dengan demikian tujuan pembelaan dalam perkara pidana disetiap proses beracara mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan suatu keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Jadi tugas pembela bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.²

Bantuan hukum itu sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda seperti yang dilihat di bawah ini:³

1. Legal aid, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara:
 - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma.

² Riduan Syaharani.. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung . Alumni. 1983, Hal. 26

³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika..2002, Hal. 333

- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mempunyai dan buta hukum.
2. Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas lagi dari legal aid. Karena pada legal assistance, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi Advokat, yang memberi bantuan:
- a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi
 - b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.

Menurut pengertian di atas maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering di sebut dengan istilah legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokad tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.

Berdasarkan kasus terdakwa yang terungkap dipersidangan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Wahyudi Eka Putra Bin Suwardi yang sehari-hari sebagai supir grab, yang sekitar bulan januari terdakwa mendapat orderan atas nama Netti Harawti Kebendara Sultan Thaha, bahwa didalam perjalanan saksi Netti Herawati kemudian meminta bantuan agar dicarikan tempat rental mobil, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui dimana ada tempat merental mobil, akan tetap saksi Netti menunjukan ketempat rental mobil yang berada didepan pasar mama, dengan pemiliknya atas nama Ali Usman Siregar dan terdakwa melihat antara saksi netti dan ali usman mendatangi kontrak tiga unit mobil. Bahwa ketika dalam perjalanan saksi Netti menayakan kepada terdakwa, apakah mobil terdakwa dapat dirental dan saksi Netti berdasarkan kesepakatan untuk perharinya Rp 450.000. yang akan dipakai selama sepuluh hari, karena saksi netti sedang membutuhkan mobil yang akan dipakai oleh orang proyek, terdakwapun kembali bertanya kepada saksi netti jika mobil terdakwa dipakai, maka terdakwa menggunakan apa kedepannya, dan saksi Netti pun menjawab “kau merental bae, agek uangnya ayuk yang bayar (saudara merental mobil saja nanti uang untuk merenta saya yang bayar)” mendengar saksi Netti berkata demikian terdakwapun mengikuti, akan tetapi saksi netti berpesan jika jangan memberitahu kepada saksi Ningsih jika saksi netti yang menyuruhnya.

Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, Negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul: ***“Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.?
2. Apakah yang Menjadi Kendala Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.?
3. Upaya Apa Sajakah Dalam Penaggulangan Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk Mengetahui Kendala Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

c. Untuk Mengetahui Upaya Penanggulangan Tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tujuan penulisan

a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.

b. *Secara Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

c. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti⁴. Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. hal132

1. Bantuan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan.⁵ Menurut kamus hukum, adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah cultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terhadap perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.

2. Advokat

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang ini. Advokat berasal dari kata *Advocat* (Belanda) yaitu seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata latin yaitu *advocatus*. Oleh karena itu tidak heran hampir di setiap bahasa di dunia istilah itu dikenali.

3. Problematika Hukum

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan.⁶ Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008) hal. 137

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus InggrisIndonesia*,(Jakarta: Gramedia, 2000), hal.440

diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.⁷

4. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri adalah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas yaitu Teori Keadilan.

⁷ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.896.

Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

1. Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-

barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut: 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima. 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat. 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup: a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person) e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama

adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁹

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.

hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.¹⁰

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian hukum yang bertipe terfokus pada fakta - fakta di lapangan terdapat dengan tipe penelitian ini, maka pendekatan semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau

persoalan terlebih dahulu yakni yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

- Sarbaini Dan Associates
- Pelaku
- Korban
- Lembaga Bantuan Hukum

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Pengadilan Negeri Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan).

c. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi proposal skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka konsepstual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua Tentang tinjauan umum tentang Bantuan hukum, Pengertian bantuan hukum, Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum, Jenis-jenis bantuan hukum,

Bab Ketiga tinjaun umum tentang Advokat, Pengertian advokat, Kode Etik Profesi Advokat, Organisasi Advokat Di Indonesia, Tugas Dan Fungsi advokat

Bab keempat tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Kendala Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Jambi, Penaggulangan Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat
Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Bab Kelima membahas mengenai Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, demi perbaikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum

Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.¹¹

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de*

¹¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. CV. Mandar Maju: Bandung. 2009, Hal. 11

Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie), yang lazim disingkat dengan R.O.¹² Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.¹³ Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

3. Golongan Bumiputera.

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi). Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing.

¹² Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press: Jakarta. 1983, Hal. 40.

¹³ Frans Hendra Winata. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. 2000, Hal. 2.

Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi Districtgerecht, Regentschapsgerecht, dan Landraad. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku Reglement op de Rechtsvordering (Rv) untuk acara perdatanya dan Reglement op de Strafvoordering (Sv) untuk acara pidananya.

Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku Herziene Inlandsch Reglement (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya. Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban legal representation by a lawyer (verplichte procureur stelling), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera, Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan

hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.¹⁵ Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar meester in de rechten dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan Reschtschoogeschool di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo. Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun

¹⁴ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.*, Op. cit., Hal. 21

¹⁵ Frans Hendra Winata. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.* PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. 2000, Hal. 3.

1923. Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah.

Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia. Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan.

Dalam bukunya *Aspek-Aspek Bantuan hukum di Indonesia*, Abdurrahman mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution sebagai berikut: “Setelah Indonesia mencapai pengakuan kemerdekaannya pada tahun 1950, maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 (yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan mengganti konstitusi), keadaan tersebut di atas tidak banyak berubah. Memang pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada 1 (satu) sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung).

Demikian pula hanya berlaku 1 (satu) hukum acara bagi seluruh penduduk. Akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan Raad van Justitie melainkan Landraad. Hukum acaranya bukan Rechtsvordering melainkan HIR. “Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan.

Dengan kata lain, yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi Bangsa Indonesia yang sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.” Pada periode sesudahnya, yang ditandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno (hingga tahun 1965), bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum. Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, menyatakan alasannya sebagai berikut:

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan impartiality sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang.

Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya.

Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya. “Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia. Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru.

Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam buku Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, menulis sebagai berikut: Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar

pada universitas. Independensi pengadilan mulai dijalankan dan respek kepada hukum tumbuh kembali.” Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.

Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Diawali pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Kemudian pada tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bersamaan dengan itu, berkembang pula ide untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan bagi para advokat, pada awalnya perkumpulan-perkumpulan advokat yang ada belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat nasional. Dimulai sekitar tahun 1959-1960 dimana para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan BALIE di Jawa Tengah. Selanjutnya, perkumpulan advokat berkembang dan bermunculan di daerah-daerah lain, seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sudah lama direncanakan sejak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta dimana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres. Lalu bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dengan

ketuanya Mr. Loekman Wiriadinata yang bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para advokat Indonesia.

B. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum

Pengertian dan Tujuan Bantuan Hukum Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁶ Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturanaturan itu dihayati. Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi:pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi

¹⁶ Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Loc.cit., Hal. 7

kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.¹⁷

Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan

¹⁷ BKPH Lampung. *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni: Bandung. 1977, Hal. 176.

memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “legal aid”, “legal assistance” dan “legal service” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

1. Legal aid

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi Legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini : (1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; (2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; (3) Dengan demikian motivasi utama dalam

konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. Legal assistance

Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.¹⁸

3. Legal Service Clarence

J. Diaz memperkenalkan pula istilah “legal service”. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal assistance. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian legal service, bantuan hukum

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 334

yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide legal service yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya,

lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan

demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.¹⁹

C. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Dalam artikel yang berjudul *Legal Aid – Modern Themes and Variations*, Cappelletti dan Gordley mengembangkan jenis bantuan hukum berikut ini:²⁰ 1. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual; 2. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh welfare state. Konsep tersebut berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Slood, yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

1. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
2. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat;
4. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;

¹⁹ Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES; Jakarta. 1988, Hal. 6-7

²⁰ Mulyana W. Kusumah, “*Arti Penting Bantuan Hukum Struktural*” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, hal. 59.

5. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil). Kedua jenis konsep bantuan hukum tersebut berkembang sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat.

Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia

- a. Bantuan Hukum Konvensional Yaitu tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan. Bantuan hukum konvensional ini dapat diartikan sebagai bantuan hukum yang wajib diberikan oleh advokat karena tanggungjawab moral dan profesi serta bantuan hukum ini tidak diberikan secara cuma-cuma kepada klien, tapi ada honorariumnya, berdasarkan kesepakatan advokat dengan klien.
- b. Bantuan Hukum Konstitusional Yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bantuan hukum adalah kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Bantuan hukum ini berarti bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan advokat kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan hukum ini lebih menitikberatkan pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, yang intinya

memberikan hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum baik yang mampu maupun yang miskin sama-sama sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

- c. Bantuan Hukum Struktural Bantuan hukum bukanlah sekedar pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka dalam masyarakat.

BAB III

TINJAUAN TENTANG ADVOKAT

A. Pengertian Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin – Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocatus*, yang berarti Antara lain membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu *advocare*, sebagai suatu katakerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (noun) kata tersebut memiliki arti sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seorang asisten , penasihat, atau pembicara untuk kasus – kasus.²¹

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas pekerjaan dari advokat adalah orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Kesemuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil-manusiawi dari sudut pihak kliennya. Karena kedua belah pihak memperoleh (dan harus diberikan) kesempatan yang sama untuk mengemukakan fakta-fakta dan aspek hukumnya dari pihak kliennya masing-

²¹ V. Harlen Sinaga. *Dasar – dasar Prodesi Advokat*. Penerbit Erlangga. 2011, Hal. 2

masing yang dikemas dalam suatu argumentasi hukum, maka dapat diharapkan bahwa hakim akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh.

Dari sini tampak jelas bahwa tugas utama yang sesungguhnya dari para advokat dalam suatu proses peradilan adalah untuk membantu hakim atau pengadilan dalam upaya mencapai suatu putusan hukum sebagai penyelesaian definitif terhadap sengketa yang dihadapkan ke pengadilan secara adil manusiawi dalam kerangka sistem hukum positif yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Pekerjaan seorang advokat memang seringkali dilakukan di hadapan pengadilan atau biasa disebut litigasi, akan tetapi pekerjaan dari advokat juga dapat secara non litigasi. Bidang-bidang itu adalah:

- a. Memberi pelayanan hukum (legal service);
- b. Memberi nasihat hukum (legal advice) dengan peran sebagai penasihat hukum (legal adviser);
- c. Memberi pendapat hukum (legal opinion);
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak hukum (legal drafting);
- e. Memberikan informasi hukum;
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia

B. Kode Etik Profesi Advokat

Selain hak dan kewajiban sebagai advokat, dalam penerapan hak imunitas bahwa advokat tersebut juga harus memenuhi kode etik profesi advokat sehingga perlu untuk menyajikan tinjauan kode etik advokat baik sebagai kepribadian, dengan sesama teman sejawat, dengan klien ataupun ketika sedang dalam menangani perkara serta peran pentingnya kode etik bagi

advokat. Karena tinjauan tersebut sebagai bahan analisa pertimbangan dalam mendapatkan hak imunitas. Dan berikut adalah etika sebagai seorang advokat:

a. Etika Kepribadian Advokat Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa :

1. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.
2. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran.
3. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
4. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana.
5. Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat,
7. Wajib senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

8. Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.

9. Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Menurut peneliti dengan adanya pasal tersebut bahwa etika kepribadian advokat yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, diatur agar advokat dapat menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dapat menjaga integritas profesinya.

b. Etika Hubungan dengan Klien Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
2. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
3. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang
4. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
5. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

6. Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.
7. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
8. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
9. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya.
10. Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
11. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.

Dari ketentuan tersebut peneliti menyimpulkan etika yang diatur dalam hubungan dengan klien agar sepanjang advokat tersebut dalam menangani perkara yang dihadapi oleh klien, kedua belah pihak dapat lebih memiliki kepercayaan dan mendapatkan haknya secara adil. Dan juga advokat tidak dapat mendiskriminasi klien berdasarkan dengan mencari keuntungan semata.

c. Hubungan dengan Teman Sejawat Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan :

1. Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

2. Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik scara lisan maupun tertulis.
 3. Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
 4. Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat.
 5. Apabila Klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan kliennya untuk memenuhi kewajibannnya apabila masih ada terhadap advokat semula.
 6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus per ara ini, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap Klien tersebut.
- d. Etika Bertindak Menangani Perkara Ketika menjalankan profesinya, seorang Advokat juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Adapun etika cara bertindak menagai perkara sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik adalah :
1. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada temanteman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan “sans Prejudice”

2. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat, tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan.
3. Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat menghubungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam perkara perdata ataupun tanpa jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
4. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut Umum dalam perkara pidana.
5. Apabila mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat maka hubungan dengan orang itu hanya dapat dilakukan melalui advokat tersebut.
6. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu advokat memiliki hak imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
7. Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu.
8. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya,

e. Peran Penting Kode Etik Advokat bagi Profesi Advokat

Ketika menjalani dan berintegrasi dalam hubungan dengan masyarakat, tentu seseorang tersebut harus mampu memperhatikan dan mengikuti ketentuan

yang berlaku dalam masyarakat agar dapat diterima dengan baik serta tidak melanggar hak-hak orang lain dan mampu berkepribadian dengan akhlak yang patut. Akhlak yang patut inilah dalam masyarakat yang disebut dengan etika. Pengertian etika menurut Bartens. “Etika merupakan ilmu tentang baik/buruknya sesuatu, serta hak dan kewajiban moral. Atau yang sering disebut dengan akhlak. Menurut Bartens, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethes yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Sedangkan bentuk jamaknya to etha artinya adat kebiasaan”.²² Sehingga menurut peneliti berdasarkan pada pendapat tersebut etika merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi tolak ukur dari akhlak baik atau terkait dengan hak atau kewajiban dari suatu moral dalam penilaian baik atau buruknya perbuatan Di era modern seperti ini tentu akan semakin kompleks pula perkembangan masyarakat antara satu dengan yang lainnya.

C. Organisasi Advokat Di Indonesia

Organisasi Advokat Di Indonesia Kedinamisan manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan dalam hidupnya akan tetapi manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bercermin dalam sifat manusia yang sosial, maka guna saling memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka manusia akan membentuk suatu kelompok atau bersama manusia yang lain bersatu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berorganisasi. Pengertian Organisasi berasal dari kata “organon” yang dalam bahasa Yunani yang berarti “alat”, Herbert A. Simon mengatakan bahwa

²² Sartono dan Bhakti Suryani. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta. Penerbit Laskar Grup. 2016, Hal. 99.

“Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan”,²³ Sedangkan James D. Mooney mengemukakan lebih sederhana bahwa “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. Sedangkan Stephen P. Robbins menyatakan bahwa “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas²⁴ dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”. Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).²⁵ Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, yaitu:

- 1) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
- 2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- 3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
- 4) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

²³ Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2011, hal. 18-19

²⁴ Ratna Willis Dahar, *Teori-Teori Belajar*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 46

²⁵ Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Arcan, Jakarta, 1994, hal 51.

- 5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- 6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- 7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan 8) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

D. Tugas Dan Fungsi advokat

a. Tugas Advokat

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya. Oleh karena itu advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, kliennya, dan pihak lawannya. Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*) tetapi lebih merupakan profesi, karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah tetapi mempunyai nilai-nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena kewajiban pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, dudaya, sosial, ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.

Di samping itu, tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat Negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan dan mendampingi menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai

benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, agar advokat dapat dikategorikan sebagai profesional perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus ada ilmu (hukum), yang diolah di dalamnya.
2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas (*diensti verhouding*) atau hierarchie.
3. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
4. Harus ada *clientele verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dan klien.
5. Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Akibatnya advokat harus dilindungi haknya merahasiakan informasi yang diterima dari klien.
6. Harus ada *immunitcit* (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.
7. Harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh suatu dewan kehormatan.
8. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang yang tidak mampu, harus ditolong cuma-cuma dan dengan usaha yang sama.

f. Fungsi Advokat

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan sistem kerja

yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus berfungsi:²⁶

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
3. Melaksanakan kode etik advokat;
4. memegang teguh sumpah advokat dalam langkah menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
6. Menjunjung tinggicitra profesi terhormat.
7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
9. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
10. Memberi pelayanan hukum (legal service);
11. Memberikan nasehat hukum (legal advice);
12. Memberikan pendapat hukum (legal opinion);
13. Memberikan informasi hukum (legal drafting);
14. Membela kepentingan klien (litigation);
15. Mewakiliklien di muka pengadilan (legal representation);
16. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hal. 40

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA CUMA OLEH ADVOKAT
DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA

A. Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Hak atas bantuan hukum merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam bentuk atau kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua orang yang bukan diberikan oleh Negara dan bukan belas kasihan dari Negara tetapi juga merupakan tanggung jawab Negara. Kenyataan itu menjadi filosofis gerakan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tidak mampu yang dikembangkan secara bertahap hingga saat ini.

Dikota jambi banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk meminta bantuan hukum kepada advokat dalam mendapatkan keadilan akan tetapi masyarakat tidak memahami tata cara procedural untuk mengurus atau meminta bantuan hukum kepada lembaga terkait, dalam persoalan ini seharusnya lembaga bantuan hukum yang ada dikota jambi bekerja sama untuk dengan lembaga kenmenkumham untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma - Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu membayar advokat atau pengacara dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma - Cuma atau gratis dikota jambi.

Salah satu contoh yang penulis angkat kedalam skripsi ini yang dibantu lembaga advokat sarbaini contohnya seperti bahwa terdakwa yang sehari-hari

sebagai supir grab, yang sekitar bulan januari terdakwa mendapat orderan atas nama netti harawti kebendara sultan thaha, bahwa didalam perjalanan saksi netti herawati kemudian meminta bantuan agar dicarikan tempat rental mobil, namun terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui dimana ada tempat merental mobil, akan tetap saksi netti menunjukan ketempat rental mobil yang berada didepan pasarr mama, dengan pemiliknya tas nama ali usman siregar dan terdakwa melihat antara saksi netti dan ali usman mendatangi kontrak tiga unit mobil.

Bahwa ketika dalam perjalanan saksi netti menayakan kepada terdakwa, apakah mobil terdakwa dapat direnral dan saksi netti berdasaeakan kesepakatan untuk perharinya Rp 450.000. yang akan dipakai selama sepuluh hari, karenan saksi netti sedang membutuhkan mobil yang akan dipakai oleh orang proyek, terdakwapun kembali bertanya kepada saksi netti jika mobil terdakwa dipakai, maka terdakwa menggunakan apa kedepannya, dan saksi netti pun menjawab “kau merental bae, agek uangnya ayuk yang bayar (saudara merental mobil saja nanti uang untuk merenta saya yang bayar)” mendengar saksi netti berkata demikian terdakwapun mengikuti, akan tetapi saksi netti berpesan jika jangan memberitahu kepada saksi ningsih jika saksi netti yang menyuruhnya.

Bahwa atas suruhan saksi netti tersebut terdakwa tersebut menelepon sksi ningsih dan oleh saksi ningsih diberikanlah mobil yang untuk dirental merk Suzuki ertiga bh 1337 ho dan terdakwapun membayar uang rental yang ats pemberian saksi netti sebesar Rp 2000.000. dan mobil mmerk Suzuki ertiga bh 1337 ho pun dipkai oleh terdakwa dan kemudian sekitar satu minggu saksi netti

menelepon terdakwa bahwa saksi netti menyuruh mencarikan mobil kembali dengan merental kepada saksi ningsih, terdakwa dan saksi nettipun bertemu dan terdakwapun atas suruhan saksi netti kembali menekepon saksi ningsih bahwa terdakwa akan merental mobil namun saksi netti berpesan bahwa terdakwa jangan mengatakan yang menyuruh rental saksi netti, bahwa saksi ningsih meberikan mobil kedua dengan merk Daihatsu xenia warna hitam dengan bh 1884 hk, milik saudara suprpto kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500. 000 kepada saksi ningsih yang dikirim melalui rekening terdakwa dimana uang tersebut adalah uang pemberian dari saksi netti. Yang kemudian mobil tesebut langsung diambil saksi ningsih, bahwa setelah beberapa daeri pertemuan tersebut saksi netti kembali menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu, dan bertemulah saksi netti dan terdakwa didepan rumah makan cempaka yang beralamat di kelurahan cempaka putih kecamatan jelutung disana saksi netti meminta terdakwa untuk menyerahkan mobil merk mobil Suzuki ertiga bh 1337 ho, namun terdakwa menanyakan kepada saksi netti jika mobil dibawah oleh saksi netti maka terdawkkerja pakai apa ? dan dijawab oleh saksi netti, bahwa saksi akan meminjamnya sebentar dan saksi nettipun sempat mengatakan bahwa saksi netti juga yang membayarnya. Dan terdakwa kembali bertanya tentang keberadaan mobil terdawa yang berdasarkan pengakuan saksi netti mobil masih digunakan oleh orang PO, saksi netti kemuduan mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan bilang kepada siapa-siapa kalau tidak keluarga terdakwa tidak akan selamat.

Terdakwapun memberikan mobil merk Suzuki ertiga tersebut, karena perasaan terdakwa yang kemudian dihantui rasa ketakutan dan cemas jaiak tidak mengikuti kata-kata saksi netti takutnya akan berdampak buruk bagi keselamatan anak-anak dan isrterinya, skasi netti pun pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menunggu saksi netti yang berjanji akan mengemablikan mobil tesebut, namun terdakwa menunggu saksi netti hingga waktu malam menunjukkan pukul 11: 00 wb. Dan hingga saat itulah nomor telepon saksi netti tidak dapat dihubungi.

Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut tidak adanya niat terdawa untuk memiliki, menguasai mobil Suzuki ertiga bh 1337 ho melainkan seluruhnya rangkaian peristiwa hukum tersebut adalah hasil pemikiran dari saksi netti herawati, sehingga dengan sengaja melawan hukum dalam perkara a quo tidak dapat hanya terdakwa yang diadili, akan tetap seharusnya saksi netti herawati yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu. Dan sampai saat ini terdakwa tidak sedikitpun menguasai atau memiliki mobil tersebut atau mendapatkan nikmat dari mobil tersebut, sehingga tidak benar jika terdakwa yang dengn sengaja atau melawan hukum telah melakukan penggelapan, dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah menurut kami penasehat hukum terdakwa tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang sudah dikemukakan sebelumnya tersebut diatas, maka sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk lebih menjamin perlindungan hak tersangka dalam bantuan hukum, maka pemerintah harus membuat mekanisme untuk lebih memperhatikan hak-hak tersangka sebagai

perlindungan dalam hukum dengan berdasarkan asas legalitas, asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah), asas equality before the law (persamaan kedudukan di hadapan hukum) dan asas memperoleh bantuan hukum.

Prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menurut Sarbaini Dan Associates, yaitu:²⁷

- a. Pemohon Bantuan Hukum wajib menyerahkan dokumen yang berisikan identitas pribadinya secara lengkap disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.
- b. Pihak Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan berkas dari Pemohon Bantuan Hukum agar dapat memutuskan apakah seorang Pemohon tersebut layak dan pantas untuk memperoleh bantuan hukum cuma- cuma.
- c. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang bermasalah dengan hokum, maka lembaga bantuan hukum oleh Negara untuk memberikan bantuan hokum secara Cuma-Cuma dengan syarat masyarakat tidak mampu.
- d. lembaga bantuan hukum wajib membantu masyarakat yang membutuhkan dan tidak mempunyai biaya untuk berperkara uang untuk di pengadilan oleh karena itu lembaga bantuan tidak boleh menolak masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada LBH.

²⁷ Wawancara Sarbaini Dan Associates Selaku Penasehat Hukum Kota jambi senin 23 juli 2020 Pukul 11 : 20 Wib

- e. Masyarakat yang tidak mampu untuk meminta bantuan hukum secara cuma-cuma harus mengisi formulir yang sudah ditetapkan oleh negara berdasarkan peraturan.
- f. Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong orang yang tidak mampu.
- g. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana.
- h. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

B. Kendala Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum dikota jambi sangat membantu dalam menegakkan keadilan sebagaimana perannya dalam membantu orang yang tidak mampu secara ekonomi mewujudkan penyamarataan wanita dan melindungi anak, Yang di spesifikasikan menjadi : nelayan, tani buruh migran dan miskin kota demikian juga pada perlindungan anak dan perempuan Sehingga dapat terwujudnya cita-cita pancasila khususnya sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu juga dengan membantu menciptakan sebuah prinsip hukum yang sangat populer ekualiti yaitu persamaan di depan hukum tanpa membedakan mampu atau tidak mampu.

Masyarakat dikota jambi dalam hal meneriama bantuan hukum secara Cuma-Cuma menemui kendala menurut Sarbaini Dan Associates antara lain bantuan hukum dalam halnya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang kurang mampu, bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa / tersangka yang tidak mampu atau kurang mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa kendala diantaranya :²⁸

1. Kurangnya jumlah staf atau pengacara yang ada di LBH yang berada pengadilan negeri jambi tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada dikota jambi yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum.
2. Kurangnya anggaran menjadi penghambat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dikarnakan dana yang diberikan untuk para pencari keadilan yang tidak mampu tidak cukup untuk menyelesaikan satu perkara.
3. Kebanyakan konsultasi itu diberikan langsung kepada klien tanpa terlebih dahulu diminta untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan khusus yang diperlukan masing-masing LBH.
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing LBH ketika menghadapi klien yang tidak mampu yang memohon bantuan hukum cuma-Cuma.

^{28 28} Wawancara Sarbaini Dan Associates Selaku Penasehat Hukum Kota jambi senin 23 juli 2020 Pukul 11 : 20 Wib

5. Prosedur birokrasi dari Departemen Kumham yang dianggap bertele-tele sehingga sulit untuk dilaksanakan oleh masing-masing LBH. Dan masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga masyarakat merasa sulit untuk dilaksanakan.
6. LBH banyak yang belum paham tentang mekanisme pencairan dana dari Kanwil.
7. Kurangnya sosialisasi departemen hukum dan ham kepada masyarakat tentang bantuan hukum secara Cuma cuma di lembaga bantuan hukum terkait dengan proses pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum dari BPHN Pusat ke masing-masing LBH yang berhak mendapat dana tersebut.
8. Peranan Pemerintah dalam setiap rencana dan Program Bantuan Hukum dalam berpartisipasi dan mengawasi penegakan hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan aturan hukum sangat diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut.
9. Kuangnya Peranan Pemerintah dalam setiap rencana dan Program Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam mengawasi penegak hak-hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan aturan hukum sangat diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut.

Negara telah selayaknya lebih memperhatikan pelaksanaan dari Program Bantuan Hukum ini sehingga tujuannya dapat tercapai dan setiap masyarakat dapat mencicipi keadilan dalam kehidupan mereka. Bantuan hukum bertujuan untuk memberikan pertolongan dan menumbuhkan serta membina kesadaran dari masyarakat akan hak-hak nya sebagai subjek hukum dengan mengadakan

pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak ketinggalan zaman dan jelas tujuannya.

C. Upaya Penanggulangan Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dikota jambi dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan ditelevisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan perkosaan dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka diancam dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (rechtstaat).

Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum.

Dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka sebagai upaya untuk mengurangi kendala yang muncul ketika proses

pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada. Upaya-upaya tersebut menurut Sarbaini Dan Associates antara lain :²⁹

1. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka.
1. Meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin).
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
3. Melakukan pelayanan konsultasi hukum dan pemberian bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan pendampingan atau mewakili kepentingan hukum para pencari keadilan dalam perkara litigasi.
4. Mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu.
5. Mengadakan sosialisasi departemen hukum dan ham kepada masyarakat tentang bantuan hukum secara Cuma cuma di lembaga bantuan hukum terkait dengan proses pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum dari BPHN Pusat ke masing-masing LBH yang berhak mendapat dana.
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing LBH ketika menghadapi klien yang tidak mampu yang memohon bantuan hukum cuma-Cuma.

²⁹ ²⁹ Wawancara Sarbaini Dan Associates Selaku Penasehat Hukum Kota Jambi senin 23 juli 2020 Pukul 11 : 20 Wib

7. jumlah staf atau pengacara yang ada di LBH yang berada pengadilan negeri jambi harus sebanding dengan jumlah kasus yang ada dikota jambi yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum.
8. Prosedur birokrasi dari Departemen Kumham tidak bertele-tele sehingga cepat untuk dilaksanakan oleh masing-masing LBH. Dan masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga masyarakat merasa mudah untuk dilaksanakan.
9. LBH harus paham tentang mekanisme pencairan dana dari Kanwil.
10. Anggaran harus memadai dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dikarenakan dana yang diberikan untuk para pencari keadilan yang tidak mampu cukup untuk menyelesaikan satu perkara.

Dalam memberikan bantuan hukum secara gratis Cuma-Cuma bagi masyarakat dikota jambi tidak mampu dalam menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu: Pemohon Bantuan Hukum wajib menyerahkan dokumen yang berisikan identitas pribadinya secara lengkap disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu, Pihak Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan berkas dari Pemohon Bantuan Hukum agar dapat memutuskan apakah seorang Pemohon tersebut layak dan pantas untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, Bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang bermasalah dengan hukum, maka lembaga bantuan hukum oleh Negara untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dengan syarat masyarakat tidak mampu, lembaga bantuan hukum wajib membantu masyarakat yang membutuhkan dan tidak mempunyai biaya untuk berperkara uang untuk di pengadilan oleh karena itu lembaga bantuan tidak boleh menolak masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada LBH, Masyarakat yang tidak mampu untuk meminta bantuan hukum secara cuma-cuma harus mengisi formulir yang sudah ditetapkan oleh negara berdasarkan peraturan, Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong orang yang tidak mampu, Kewajiban bagi

pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Kendala Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Kurangnya jumlah staf atau pengacara yang ada di LBH yang berada pengadilan negeri jambi tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada dikota jambi yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum, Kurangnya anggaran menjadi penghambat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dikarnakan dana yang diberikan untuk para pencari keadilan yang tidak mampu tidak cukup untuk menyelesaikan satu perkara, Kebanyakan konsultasi itu diberikan langsung kepada klien tanpa terlebih dahulu diminta untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan khusus yang diperlukan masing-masing LBH, Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing LBH ketika menghadapi klien yang tidak mampu yang memohon bantuan hukum cuma-cuma, Prosedur birokrasi dari Departemen Kumham yang dianggap bertele-tele sehingga sulit untuk dilaksanakan oleh masing-masing LBH. Dan masih bnayak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga masyarakat merasa sulit untuk dilaksanakan, LBH banyak yang belum paham tentang mekanisme

pencairan dana dari Kanwil, Kurangnya sosialisasi departemen hukum dan ham kepada masyarakat tentang bantuan hukum secara Cuma cuma di lembaga bantuan hukum terkait dengan proses pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum dari BPHN Pusat ke masing-masing LBH yang berhak mendapat dana tersebut, Peranan Pemerintah dalam setiap rencana dan Program Bantuan Hukum dalam berpartisipasi dan mengawasi penegakan hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan aturan hukum sangat diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, Kuangnya Peranan Pemerintah dalam setiap rencana dan Program Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam mengawasi penegak hak-hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan aturan hukum sangat diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut.

3. Upaya Penanggulangan Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Dan Problematika Hukumnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin), Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Melakukan pelayanan konsultasi hukum dan pemberian bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan pendampingan atau mewakili kepentingan hukum para pencari keadilan dalam perkara litigasi, Mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu, Mengadakan sosialisasi departemen hukum dan

ham kepada masyarakat tentang bantuan hukum secara Cuma cuma di lembaga bantuan hukum terkait dengan proses pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum dari BPHN Pusat ke masing-masing LBH yang berhak mendapat dana, Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing LBH ketika menghadapi klien yang tidak mampu yang memohon bantuan hukum cuma-cuma, Jumlah staf atau pengacara yang ada di LBH yang berada pengadilan negeri jambi harus sebanding dengan jumlah kasus yang ada dikota jambi yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum, Prosedur birokrasi dari Departemen Kumham tidak bertele-tele sehingga cepat untuk dilaksanakan oleh masing-masing LBH. Dan masih bnayak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga masyarakat merasa mudah untuk dilaksanakan, LBH harus paham tentang mekanisme pencairan dana dari Kanwil, Anggaran harus memadahi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dikarnakan dana yang diberikan untuk para pencari keadilan yang tidak mampu cukup untuk menyelesaikan satu perkara.

B. Saran

1. Bahwasannya dalam Undang-Undang Advokat terdapat kelemahan dalam hal tidak memberikan warning secara khusus kepada lembaga bantuan hukum dan kantor advokat dikota jambi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh sebab itu dalam revisi Undang-Undang kedepan dalam konteks bantuan hukum dimasukan dalam ketentuan pemberian bantuan hukum secara gratis.

2. Sosialisasi mengenai bantuan hukum harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang sedang mengalami masalah pidana sosialisasi ini hendaknya dilakukan, Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu hendaknya dipermudah sehingga dana bantuan hukum dapat tersalur dengan maksimal. Demikian juga besar dana bantuan Hukum untuk setiap kasus hendaknya ditingkatkan.
3. Sebaiknya memberikan keadilan dalam persidangan didalam persidangan pada pengadilan, bantuan hukum melalui pendampingan advokat dapat dinikmati masyarakat pada saat tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan sebelum hadirnya advokat. Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Agar pemberian Bantuan Hukum dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press: Jakarta. 1983,
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. CV. Mandar Maju: Bandung. 2009
- Frans Hendra Winarta. . *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama 2009
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika 2002.
- M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014,
- M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014,
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017,
- Rahman Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003,
- Riduan Syaharani. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka 1999

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
- Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
- KUHAP

